

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya tempat pernikahan itu dilangsungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat budaya yang ada. Yakni terkait dengan boleh atau tidaknya menikah dengan sorang laki-laki atau perempuan menurut budaya setempat. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut.

Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar sehingga apabila mereka melakukan suatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Dan barang

siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau tokoh masyarakat dan sebagai sanksinya mereka akan dikucilkan dari masyarakat tersebut.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat istiadat yang berbeda. Di Pulau Jawa misalnya, tepatnya di desa Kabayan Kecamatan Pandeglang Banten. Terdapat fenomena pelarangan pernikahan antara saudara sepupu. Pernikahan dengan saudara sepupu di desa Kabayan ini memunculkan pendapat yang pro dan kontra dikalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, masyarakat dan tokoh adat masyarakat yang berpendapat bahwa jika pernikahan antara saudara sepupu ini dilaksanakan maka akan terjadi pada keluarga yang melakukan pernikahan suatu kesengsaraan dan kesulitan hidup, serta jika dikaruniai keturunan maka akan cacat baik cacat fisik maupun cacat psikis (gangguan kejiwaan), dan bisa juga keturunannya bodoh, menurunnya tingkatan reproduksi seksual sampai kepada terjadinya kemandulan, dan kelainan genetik lainnya.

Tradisi larangan pernikahan dengan keluarga dekat seperti pernikahan antara saudara sepupu ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat desa Kabayan, masyarakat memandang bahwa saudara sepupu adalah kerabat dekat yang tidak boleh melakukan pernikahan karena masih adanya hubungan darah, masyarakat yang masih mengira bahwa antara saudara sepupu adalah mahram, misalnya dalam ketentuan mengenai batas aurat antara keduanya dan bersentuhan antara keduanya tidak menyebabkan batalnya wudhu. Padahal bersentuhan dengannya dapat menyebabkan batalnya wudhu.

Masih banyak yang keliru bahwa antara saudara sepupu adalah mahram padahal mereka boleh dinikahi karena bukan termasuk mahram. Pandangan masyarakat ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Kebiasaan masyarakat yang dilakukan sebelum kedua calon mempelai diperbolehkan untuk menikah adalah akan dilihat terlebih dahulu apakah ada hubungan saudara dekat atau tidak,

sehingga mereka lebih menganjurkan untuk menikah dengan orang asing atau diluar keluarga sendiri.¹

Rasulullah Shallallahu'Alaihi wa Sallam mengingkari tiga orang sahabat yang salah satu diantara mereka berniat untuk menjauhi wanita dan tidak mau menikah agar bisa fokus untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka Beliau keluar menemui mereka seraya bersabda :

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

“Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada-Nya diantara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku sholat, dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku”.

Di dalam Islam seorang laki-laki dapat menikahi satu sampai empat wanita yang sudah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 3, akan tetapi tidak setiap laki-laki dibolehkan

¹ Zaenal Abidin, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 27 Juni 2021.

kawin dengan setiap perempuan. Ada diantara laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan mawani' an-nikah atau penghalang perkawinan yaitu hal-hal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya salah satu sebabnya adalah karena pertalian darah. Hal ini sudah dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرِيَائِكُمُ اللَّائِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang

perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²

Pernikahan antara saudara sepupu yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pernikahan kerabat dekat sesama sepupu anak dari paman atau bibi.³ Lebih jelasnya saudara sepupu ialah hubungan kekerabatan antara anak-anak dari dua orang bersaudara sering disebut juga saudara misan. Sepupu sebenarnya berasal dari kata “pupu” yang berarti saudara senenek.

Pandangan masyarakat atas larangan pernikahan antara saudara sepupu ini merupakan bukti akan ketaatan

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo, edisi revisi 1994).

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 788.

masyarakat atas ketentuan atau norma yang ada, dan diharapkan dengan mentaati ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi keduanya maupun keluarga dari keduanya.

Adanya pandangan masyarakat desa Kabayan yang melarang bentuk pernikahan tersebut maka akan berpengaruh juga pada kehidupan bermasyarakat, pengaruh yang ditimbulkan tersebut bisa terjadi pada masyarakat yang melakukan pernikahan antara saudara sepupu tersebut, juga pada sikap masyarakat dalam memandang masalah yang berkaitan dengan adanya kemahraman antara saudara sepupu ini.

Meskipun pernikahan antara saudara sepupu dilarang oleh masyarakat desa Kabayan karena dianggap masih seperti saudara kandung dan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, tetapi pada kenyataannya pernikahan antar sepupu ini ada yang melakukannya tetapi hal itu sangat jarang terjadi karena adanya larangan adat tersebut dan kekhawatiran pada pandangan dan cibiran masyarakat. Tetapi pada kenyataannya

terdapat dua pasangan yang melakukan pernikahan antar sepupu, pernikahan semacam ini memang diperbolehkan, seperti dalam sejarah Islam bahwa Rasulullah s.a.w pun menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahrah dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan saudara sepupu, Abu Thalib merupakan paman Nabi Muhammad s.a.w.

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya patuh dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap hukum adat yang mentradisi secara turun-temurun, yang mana aturan adat tersebut kadang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum agama. Hal ini yang menjadi pandangan hidup masyarakat desa Kabayan yang melarang pernikahan antara saudara sepupu yang mana hal ini diperbolehkan dalam Islam berlandaskan surat An-Nisa ayat 23 dan KHI. Pernikahan antar sepupu juga diperbolehkan karena tidak tercantum dalam larangan pernikahan UU No. 1 Tahun 1974. Salah satu bukti kebenaran gabungan antara hukum Islam dengan hukum adat yang terwujud di dunia Islam adalah alasan yang menjadi

prinsip dasar masyarakat adat desa Kabayan yang mencegah pernikahan antara saudara sepupu di tengah-tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang meyakini bahwa apabila melanggar tradisi larangan pernikahan antar sepupu maka akan berakibat buruk terhadap keluarga, masyarakat desa, dan keturunannya nanti.

Dalam penelitian sebelumnya yang membahas tentang pernikahan antar keluarga dekat yang dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan dapat mengakibatkan keturunan yang abnormal.

Dalam pernikahan antar sepupu pada umumnya mereka sudah saling mengenal lebih lama bahkan sejak masih kecil, sehingga hubungan antara mereka lebih akrab dari pada pasangan yang jauh dari keluarga sendiri dan yang hanya mengenal pasangannya dalam waktu singkat. Sedangkan dalam tinjauan sosiologis pernikahan antara saudara sepupu tidak boleh dilakukan karena pernikahan ini rentan terhadap

terjadinya perpecahan di kalangan keluarga apabila terjadi perceraian serta hubungan sosial dan kemasyarakatan yang sempit akibat melakukan pernikahan dari golongan keluarga sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia. Atas dasar inilah yang mendorong penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Permasalahan ini menjadikan dasar bagi penulis untuk melakukan studi kasus dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI KELUARGA TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA KABAYAN KECAMATAN PANDEGLANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi keluarga tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan?

C. Fokus Penelitian

Rencana penelitian mengenai tradisi larangan Pernikahan antara saudara sepupu dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan sosiologi keluarga (Studi kasus pada masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum adat tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan dan bagaimana perspektif sosiologi tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan. Penelitian ini hanya difokuskan pada masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum adat tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi keluarga tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan

E. Manfaat Penelitian

Adapun tentang manfaat penelitian maka, dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat ganda, yakni :

- a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis peneliti berharap dapat memberikan penjelasan teori hukum Islam dan hukum adat tentang masalah tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu yang diteliti ini dan dapat dijadikan sebagai

acuan atau tambahan informasi akademik yang bersifat ilmiah bagi mahasiswa serta yang lainnya dapat mengetahui tentang bagaimana tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu dalam tinjauan sosiologi keluarga. Namun secara hukum Islam pernikahan antara saudara sepupu tidak dilarang, dalam artian boleh dilaksanakan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Pertama, Memberikan pengembangan pengetahuan ilmu baik hukum Islam, sosiologi keluarga, dan hukum adat.

Kedua, Untuk menjadi syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata Satu dalam bidang Hukum keluarga.

2. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang

kurang mengetahui tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu dalam perspektif hukum Islam, hukum adat dan sosiologi keluarga serta masukan-masukan yang positif kepada masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum memaparkan teori-teori. Disini peneliti ingin sedikit memaparkan tentang penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

NO	Nama Penulis/ Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Substansi Penulis
1.	Mamad Ashari Santoso/ "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan	Persamaan dengan penulis yang sama-sama mengenai adat perkawinan yang berkembang di masyarakat	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut terfokus pada pandangan	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut terfokus pada pandangan <i>dadang rebutan lok'an</i> merupakan pernikahan yang dilakukan antara dua saudara yang tidak dilakukan di Desa yang sama. Bilamana terjadi maka bencana

	<p>“Dandang Rebutan Penclok’an” (studi kasus di Desa Tanjunggunung Kec.Peterongan Kab.Jombang) /Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2015.</p>	<p>berupa tradisi larangan pernikahan. Penelitian ini sama-sama membahas terhadap pandangan tokoh masyarakat dan keyakinan dapat berakibat buruk terhadap keluarga dan masyarakat, sedangkan penelitian penulis juga mengenai tradisi larangan pernikahan antar sepupu dan pandangan tokoh-tokoh desa Kabayan. Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.</p>	<p>tokoh masyarakat desa Tanjunggunung terhadap pernikahan dandang rebutan penclok’an, sedangkan penelitian penulis membahas pada pandangan hukum Islam, adat, dan dalam tinjauan sosiologi tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu (studi kasus pada masyarakat desa Kabayan Pandeglang). Penelitian ini merupakan penelitian empiris.</p>	<p>iskinan serta kematian terjadi dikeluarga melanggar aturan</p>
2.	<p>Muhammad Syarifuddin/”Hukum Menikahi Sepupu Menurut</p>	<p>Persamaan dengan yang penulis bahas pada</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis</p>	<p>Adat yang melarang nikah sepupu tidak boleh dilakukan karena pada</p>

	<p>Adat Suku Buton dalam Perspektif Hukum Islam di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak”/ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar/ 2020.</p>	<p>permasalahan pernikahan antara saudara sepupu. Sama-sama membahas tentang pandangan hukum Islam dan adat masyarakat tentang masalah pernikahan. Sedangkan penelitian penulis juga tentang tradisi larangan pernikahan antar sepupu menurut masyarakat desa Kabayan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat.(studi kasus pada masyarakat desa Kabayan Pandeglang).</p>	<p>adalah skripsi ini terfokus pada pernikahan sepupu menurut adat suku buton dalam perspektif Islam saja. Kesimpulannya bahwa hukum menikahi sepupu diperbolehkan dalam Islam dan adat tidak boleh lebih tinggi dari hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis bahwa tradisi larangan pernikahan antar sepupu boleh dilaksanakan asalkan berdasarkan pada pertimbangan hukum Islam.</p>	<p>dasarnya pernikahan antara saudara sepupu dibolehkan dalam Islam. Adapun riwayat yang menganjurkan tidak menikahi kerabat dekat maka riwayat tersebut lemah.</p>
3.	<p>Moh.Khoiruddin / “Pernikahan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian</p>	<p>Perbedaan penelitian</p>	<p>Pernikahan sedarah kakak dengan adik</p>

	Sedarah (Incest Taboo) dalam Perspektif Hukum Islam, UU NO. 1 Tahun 1974 dan Sosiologi(studi kasus atas tiga keluarga)”/Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN)/2017.	penulis sama-sama membahas mengenai perkawinan sedarah atau perkawinan antar saudara/kerabat dekat dalam tinjauan hukum Islam dan sosiologi keluarga. Menggunakan metode kualitatif.	penulis dengan penelitian tersebut terletak pada kasus pernikahannya a. Sedangkan penelitian penulis difokuskan pada tradisi larangan pernikahan antar sepupu pada masyarakat desa Kabayan. Pernikahan sepupu tidak ada larangan dalam Islam.	dan paman dengan keponakan ini tidak boleh dilakukan berlandaskan surat An-Nisa: 23 dan KHI serta dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 8, sedangkan antar sepupu boleh karena tidak tercantum dalam larangan pernikahan UU No.1 Tahun 1974. Sedangkan dalam tinjauan sosiologi pernikahan sedarah ini tidak boleh dilakukan semua.
--	---	--	---	--

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu dalam perspektif hukum Islam, sosiologi keluarga dan hukum adat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang. Dalam sebagian besar pandangan masyarakat desa Kabayan bahwa pernikahan antara saudara sepupu diyakini akan mendapatkan musibah yang akan menimpa keluarga atau rumah tangga keduanya dan akan berdampak buruk

terhadap keturunan yang dilahirkan, karena saudara misan (sepupu) dianggap masih seperti saudara kandung, serta tidak menutup kemungkinan akan merusak hubungan keluarga besar jika terjadi perceraian.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴

Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka penelitian ini perlu memiliki landasan berfikir, yaitu berupa teori-teori hukum yang akan digunakan adalah Teori '*Urf*' (adat yang sesuai dengan ajaran agama Islam), Teori *Receptie A Contrario*, dan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*.

1. Teori '*Urf*'

Kata '*Urf*' yang sering diartikan dengan arti adat yang berarti sesuatu yang baik. Secara terminologi, kata '*Urf*' didefinisikan dengan kebiasaan mayoritas manusia dalam penilaian suatu perkataan atau perbuatan.⁵Urf ini

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 60.

merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.⁵

Ditinjau dari ruang lingkupnya 'urf dibagi menjadi 2 bagian:

- 1) Adat atau 'urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum dilakukan dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia.
- 2) Adat atau 'urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat atau pada waktu tertentu.⁶ mengenai pandangan masyarakat desa Kabayan yang melarang pernikahan antara saudara sepupu yang telah diikuti secara turun-temurun ini termasuk ke dalam 'urf khusus karena hanya dilakukan pada daerah tertentu saja.

Suatu ketentuan yang telah ditaati oleh masyarakat ('urf) tidak seluruhnya dapat dijadikan dalil syara', dilihat dari segi baik dan buruknya 'urf dibagi menjadi 2 bagian:

⁵ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Citapusaka Media Perintis, (Bandung: 2013), h. 117.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet ke. II, H. 367.

- 1) *'Urf Shahih*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang tidak berlawanan dengan dalil syara', dengan arti tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- 2) *'Urf Fasid*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang berlawanan dengan ketentuan hukum Islam dengan mengambil kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁷

Melihat adanya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik pernikahan antara saudara sepupu, yakni kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan kemaslahatan dari pernikahan yang diantaranya adalah untuk meneruskan keturunan (regenerasi), dan juga untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sebagaimana dikutip oleh Amir mua'alim dan Yusdani, Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*

⁷ Mukhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 110.

membagi urutan dan skala prioritas *maslahat* menjadi tiga tingkat, yaitu:⁸

- 1) *Maslahat Daruriyyat*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer bagi kehidupan manusia.
- 2) *Maslahat Hajiyyat*, kebutuhan yang tidak termasuk dalam kebutuhan primer, yakni kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
- 3) *Maslahat Tahsiniyyat*, kebutuhan yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat, dan hadapan Tuhannya sesuai dengan ketaatannya.

Adapun yang termasuk dalam *Daruriyyat* ini meliputi:

- a. Memelihara jiwa
- b. Memelihara agama
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan

⁸ Amir Mu'alim dan Yusdani, Konfigurasi pemikiran Hukum Islam, edisi 1, cet ke.II, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), h. 52.

e. Memelihara harta⁹

Tidak terdapatnya *nass* yang secara tegas menganjurkan atau melarang perkawinan antara saudara sepupu, maka pembahasan ini masuk dalam kategori *ijtihadiah*, dan kemungkinan adanya hasil ijtihad ulama yang mengharamkan atau memakruhkan perkawinan antara saudara sepupu sangatlah kecil, karena tidak ada *nass* yang mengarah pada keharamannya.

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* ialah :

العَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

“Kebiasaan menjadi hukum yang berlaku”¹⁰

Berdasarkan kasus tersebut yang lebih mengarah kepada kemudharatan hasil yang dicapai untuk keturunan-keturunan yang dilahirkan dari sebuah pernikahan keluarga dekat, ditinjau dari salah satu kaidah fiqh, yaitu:

⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke.I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 188.

¹⁰ Dr. H. Ahmad Hidayat, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga*, (Makalah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019), h. 1.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”¹¹

2. Teori Receptie A Contrario

Teori receptie exit yang dibawa oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan *Teori receptie a contrario*. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.¹² Dengan demikian bahwa dalam masyarakat hidup suatu keyakinan bahwa agama Islamlah yang berlaku bagi mereka, dan hukum adat mereka patuhi apabila diperbolehkan oleh agama Islam. Jadi *receptie a contrario* sama dengan hukum adat baru berlaku apabila tidak berlawanan dengan hukum Islam.¹³

3. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan Hukum Islam)

Teori *Maqashid Al-Syari'ah*, yang artinya makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh syara' pada

¹¹ Dr. H. Ahmad Hidayat, *Qawa'id Fiqhiyyah.....*, h. 1.

¹² A. Kumedi Ja'far, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Makalah, h. 4.


¹³ Sajuti Thalib, *Reception A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara, (Jakarta:1985), h. 62.

hukum-hukumnya dan keutamaannya, atau tujuan-tujuan syari'at serta rahasia-rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t.¹⁴Teori nilai universal Islam yang oleh tokoh dan para intelektual Islam disebut dengan *maqashid Al-Syari'ah*, kandungan *maqashid syari'ah* adalah *kemaslahatan* umat manusia. Tujuan daripada *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai *maslahah*. Yaitu memelihara agama (*hifdz ad-din*), yang kedua, memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), ketiga, memelihara akal (*hifdz al-aql*), keempat, memelihara harta (*hifdz al-mal*), dan yang kelima memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*).¹⁵

¹⁴ Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 75.

¹⁵ Sahal Mahfudh, "*Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*", Forum Karya Ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo, h. 254.

Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat dijabarkan seperti gambar di bawah ini :



H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang sesuatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.¹⁶

2. Sumber Data

Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data ini diambil dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat serta tokoh

¹⁶ Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Social*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 35.

agama di desa Kabayan Pandeglang atau melalui hasil observasi secara langsung.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data ini digunakan untuk mendukung dan membantu data primer. Data sekunder diperoleh dari : literatur, buku-buku, pendapat-pendapat, foto, internet maupun referensi yang terkait dengan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menyangkut keadaan dan pandangan masyarakat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya :

- Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan yang terkait dengan Pernikahan antara Saudara Sepupu dalam tinjauan

hukum Islam, hukum adat dan sosiologi keluarga pada masyarakat desa Kabayan Kecamatan Pandeglang.

- *Interview* atau wawancara, ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁷ Dalam hal ini wawancara dimaksudkan sebagai proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau *informan*. Wawancara menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses wawancara.
- Dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

¹⁷ Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), h. 57.

¹⁸ Husaini usman dan purnomo Setiady Akbar, *Metodologi.....* h. 73.

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan penelitian, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data, Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kedalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Penyajian Data Setelah Data Direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah

penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan, Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020”.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA KABAYAN DAN TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU DI DESA KABAYAN KECAMATAN PANDEGLANG

Bab ini berisi tentang gambaran wilayah dan kondisi objektif masyarakat desa Kabayan yang menjadi objek penelitian, meliputi keadaan penduduk desa Kabayan, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial budaya pada masyarakat desa Kabayan, tradisi pernikahan pada masyarakat adat Pandeglang, tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan Pandeglang, dan pandangan tokoh tentang larangan pernikahan antara saudara sepupu.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori, mencakup pengertian pernikahan dan perkawinan, dasar hukum nikah, hukum nikah, rukun dan syarat pernikahan yang harus ada dan dipenuhi, tujuan dari pernikahan, hikmah pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi, konsekuensi dari pernikahan

antara saudara sepupu, pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu, dan pernikahan antara saudara sepupu dalam tinjauan sosiologi juga dicantumkan dalam bab ini.

BAB 1V ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI KELUARGA TENTANG TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU DI DESA KABAYAN KECAMATAN PANDEGLANG

Bagian inti dari jawaban atas pokok permasalahan akan ditulis dalam bab ini, Analisa yang akan dikemukakan dalam bab ini adalah bagaimana pandangan hukum adat masyarakat desa Kabayan tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu, dan Analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan, serta bagaimana analisis sosiologi keluarga tentang tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di desa Kabayan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan saran untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.